

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Nomor : AHU-AH.01.06-0006111

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan

Pembertahanan Anggaran Dasar dan Data  
**YAYASAN PERGURUAN NURUL IMAN**

Kepada Yth.  
Notaris RAHMAD NAULI SIREGAR, SH.  
Jln. Brigjend Katamso Komplek Pandan  
Tinggi II Blok II No. 10 B  
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 41, tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris RAHMAD NAULI SIREGAR, SH, berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Pasal 5 Huruf F yaitu Yayasan Memiliki Kekayaan Dari Penggabungan Yayasan Sehingga Kekayaan Awal Yayasan Ditambah Kekayaan Yayasan Nurul Iman Tanjung Morawa Yang Masuk Kedalam Yayasan Perguruan Nurul Iman Menjadi Rp.1.724.300.000. Demikian Berdasarkan Surat Pernyataan Yang Dibuat Dibawah Tangan Bermeterai Cukup Tertanggal 30 Juni 2017, Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PERGURUAN NURUL IMAN**, berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus  
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2017  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014640.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 05 Agustus 2017



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**CABANG DINAS LUBUK PAKAM**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Besar Tumpatan Nomor 2 Kabupaten Deli Serdang Berhngin  
Telp.061-79750854 Email : cabd@lubbukpakam@gmail.com Kode Pos 20514

KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 420/1174 /KCD-LP/X/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM,

- Meningkat :
- a. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. Bahwa setiap pendidikan diberikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
  - 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
  - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kevenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMA Swasta Nurul Iman Nomor : 709/SMA/YPNI-2/B/IX/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional yang diterima pada tanggal 27 September 2018;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421/10134/PDM/2011 tanggal 13 September 2012 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta, SMA Swasta Nurul Iman yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN CABANG DINAS LUBUK PAKAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

- : Membentarkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada :
  1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Nurul Iman
  2. Nama Sekolah : SMA Swasta Nurul Iman Tanjung Morawa
  3. Alamat : Pasar XIII Desa Limau Manis  
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang

: Izin Perpanjangan Operasional sebagaimana dimaksud pada dicitum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
5. Apabila Surat Keputusan ini dialihkan, maka dengan sendirinya surat keputusan ini tidak berlaku lagi.

: Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada dicitum KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeklikiruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal : 22 Oktober 2018

KEPALA CABANG DINAS LUBUK PAKAM  
 DINAS PENDIDIKAN PROVSU,

AUGUST SINAGA, S.Pd., SST., M.AP.  
 PLMBINA  
 NIP. 19680820 199203 1 003

- Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  3. Pertinggal

Mentapkan  
 KESATU  
 KEDUA  
 KETIGA  
 KEEMPAT  
 KELIMA